

Tax Bulletin

CSR dan Pajak: Menghubungkan Kontribusi Sosial dengan Manfaat Fiskal

CSR and Tax:

Linking Social Contributions to Fiscal Benefits



Article by:

Arianta John Bangun

www.ideatax.id

Menara Kadin, South Jakarta,
Indonesia, Level 26 Jl. HR. Rasuna
Said Blok X-5 Kav.2-3, East Kuningan,
Setiabudi, South Jakarta, Jakarta

Ideatax

Oktober, 2026

CSR dan Pajak: Menghubungkan Kontribusi Sosial dengan Manfaat Fiskal

CSR and Tax: Linking Social Contributions to Fiscal Benefits

Author:

Arianta John Bangun (*Partner at Ideatix*)

Editor:

Thomas Rizal (*Tax Researcher Lead*)

Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat serta lingkungan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan TJSL. Kewajiban ini bertujuan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bagi perusahaan, masyarakat setempat, dan masyarakat luas.

Corporate social responsibility (CSR), known in Indonesia as tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), or social and environmental responsibility, is part of good corporate governance (GCG) and reflects a company's responsibility toward society and the environment. Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (Company Law) requires companies operating in or related to natural resource sectors to carry out TJSL activities. This obligation aims to support sustainable economic development and improve the quality of life and the environment for companies, local communities, and society at large

Kewajiban serupa diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), yang mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

A similar obligation is stipulated in Article 15 of Law No. 25 of 2007 on Investment (Investment Law), which requires every investor to fulfill corporate social responsibility while taking into account the environment, values, norms, and culture of local communities.

Dari perspektif bisnis, biaya CSR dapat memberikan manfaat jangka panjang melalui peningkatan reputasi perusahaan, penguatan hubungan dengan masyarakat, dan mitigasi risiko sosial. Program CSR juga dapat mendukung pemenuhan standar environmental, social, and governance (ESG) yang menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menilai keberlanjutan usaha.

From a business perspective, CSR spending can generate long-term benefits by enhancing corporate reputation, strengthening community relations, and mitigating social risks. CSR programs can also support compliance with environmental, social, and governance (ESG) standards, which investors consider when assessing business sustainability.

Prinsip Pembebanan Biaya CSR Secara Fiskal

Principles Governing the Tax Treatment of CSR Expenses

Dalam akuntansi komersial, pengeluaran CSR dicatat sebagai beban yang mengurangi laba pada periode berjalan. Namun, pengakuan biaya menurut ketentuan perpajakan tidak selalu sama dengan pengakuan menurut akuntansi. Tidak semua pengeluaran komersial dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP).

Ideatix

For more information, please contact:

Tel: 021 2788 3327

Phone: +62 811 195 708

Email: Consultant@ideatix.id

Our services:

- Tax and Customs Compliances
- Tax Review
- Tax Due Diligence
- SP2DK
- Assistance Accounting Services
- Assistance in Tax Supervision
- Tax Audit Assistance
- Tax Objection Assistance
- Tax Appeal Assistance
- Tax Judicial Review Assistance
- Tax Refund Assistance
- Business Structure Planning and Corporate Action Advisory
- Tax Advisory in Liquidation and Bankruptcy
- Transfer Pricing Documentation Preparation – Local and Master File
- Submission of Tax Facilities
- Tax Research Collaboration and Training Customs
- Solutions for Authorized Economic Operator (AEO)

Under commercial accounting standards, CSR expenditures are recorded as expenses that reduce profit in the current period. However, the recognition of expenses for tax purposes does not always align with their treatment under accounting standards. Not all commercial expenses are deductible from gross income when calculating taxable income.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mengatur biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pada prinsipnya, biaya tersebut harus berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Hubungan tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.

Article 6(1) of the Income Tax Law, as amended by Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations (HPP Law), governs expenses that may be deducted from gross income. In principle, deductible expenses must be related to earning, collecting, and maintaining income, commonly referred to in Indonesia as the 3M principle. This relationship may be either direct or indirect.

Biaya CSR dapat berkaitan dengan prinsip 3M apabila mendukung kegiatan usaha dan keberlangsungan penghasilan perusahaan. Namun, hubungan tersebut tidak serta-merta membuat seluruh pengeluaran CSR dapat dikurangkan secara fiskal. Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh pada dasarnya melarang pengurangan bantuan, sumbangan, dan hibah, kecuali untuk jenis pengeluaran yang secara khusus diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

CSR expenses may satisfy the 3M principle if they support business operations and the continuity of the company's income-generating activities. However, this does not automatically make all CSR expenditures tax-deductible. Article 9(1)(g) of the Income Tax Law generally prohibits deductions for assistance, donations, and grants, except for specific categories of expenditure expressly permitted under applicable laws and regulations.

Apabila pengeluaran CSR tidak memenuhi ketentuan pengecualian atau persyaratan administratif yang berlaku, biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non-deductible expense) dan harus dilakukan koreksi fiskal positif dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh badan.

If CSR expenditures do not qualify for an applicable exemption or fail to meet the relevant administrative requirements, they cannot be deducted from gross income (non-deductible expenses). Companies must therefore make positive fiscal adjustments when filing their annual corporate income tax returns.

Jenis Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan

Types of Non-Deductible Expenses

Pasal 9 UU PPh mengatur berbagai pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam konteks CSR, ketentuan ini penting untuk menentukan apakah suatu pengeluaran dapat diakui sebagai biaya fiskal.

Article 9 of the Income Tax Law sets out various expenditures that cannot be deducted from gross income. In the context of CSR, these provisions are important in determining whether particular expenditures qualify for tax deductions.

Kategori <i>Category</i>	Penjelasan dan implikasi fiskal <i>Explanation and tax implications</i>
Pembagian laba <i>Profit distributions</i>	Dividen, pembagian sisa hasil usaha koperasi, dan distribusi laba lainnya tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. <i>Dividends, distributions of cooperative surplus, and other profit distributions are not deductible as expenses.</i>
Kepentingan pribadi <i>Personal expenses</i>	Pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota, atau tanggungan Wajib Pajak tidak dapat dikurangkan. <i>Expenditures for the personal benefit of shareholders, partners, members, or dependents of taxpayers are not deductible.</i>
Pembentukan dana cadangan <i>Provision of reserves</i>	Pembentukan cadangan pada umumnya tidak dapat dikurangkan, kecuali jenis cadangan tertentu yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan, seperti cadangan piutang tak tertagih bagi sektor tertentu, cadangan asuransi, dan cadangan untuk kegiatan reklamasi atau pemulihan lingkungan tertentu. <i>The establishment of reserves is generally non-deductible, except for certain reserves permitted under tax regulations, such as bad debt reserves for specific sectors, insurance reserves, and reserves for certain reclamation or environmental restoration activities.</i>
Premi asuransi pribadi <i>Personal insurance premiums</i>	Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi pada umumnya tidak dapat dikurangkan, kecuali dalam kondisi yang diatur oleh ketentuan perpajakan. <i>Premiums for health, accident, life, endowment, and education insurance paid by individual taxpayers are generally non-deductible, except under circumstances provided for in tax regulations.</i>

Pembayaran tidak wajar kepada pihak berelasi <i>Excessive payments to related parties</i>	Pembayaran kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak dapat dikurangkan sepanjang melebihi jumlah yang wajar. <i>Payments to parties with special relationships are non-deductible to the extent that they exceed reasonable amounts.</i>
Sumbangan dan hibah <i>Donations and grants</i>	Bantuan, sumbangan, atau hibah tidak dapat dikurangkan kecuali memenuhi ketentuan pengecualian yang berlaku, termasuk persyaratan dalam peraturan terkait. <i>Assistance, donations, and grants are non-deductible unless they qualify for an applicable exemption and meet the relevant regulatory requirements.</i>
Pajak penghasilan <i>Income tax</i>	Pajak Penghasilan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. <i>Income tax cannot be deducted as an expense.</i>
Sanksi perpajakan <i>Tax penalties</i>	Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda terkait pelanggaran ketentuan perpajakan tidak dapat dikurangkan. <i>Administrative sanctions in the form of interest, fines, and surcharges, as well as criminal fines arising from tax violations, are non-deductible.</i>

Dengan demikian, pengeluaran CSR berupa donasi yang tidak memenuhi persyaratan perpajakan, pembayaran yang tidak wajar kepada pihak berelasi, atau pembentukan dana sosial yang belum direalisasikan berpotensi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Pengakuan biaya harus dinilai berdasarkan karakteristik transaksi dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan label CSR.

Accordingly, CSR expenditures in the form of donations that fail to meet tax requirements, excessive payments to related parties, or allocations to social funds that have not yet been disbursed may not qualify as deductions from gross income. Tax treatment must be determined based on the nature of each transaction and the applicable regulations, rather than solely on whether an expenditure is labeled as CSR.

Jenis Pengeluaran CSR yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Types of CSR Expenditures Deductible from Gross Income

Peraturan perpajakan memberikan pengecualian untuk jenis sumbangan dan pengeluaran tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Salah satu ketentuan yang mengaturnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010. Pengurangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila jenis pengeluaran dan persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tax regulations provide exemptions for certain types of donations and expenditures that may be deducted from gross income. One of the relevant provisions is Government Regulation No. 93 of 2010. Such deductions are permitted only when the expenditure falls within an eligible category and satisfies the applicable requirements.

Sumbangan untuk Penanggulangan Bencana Nasional

Donations for National Disaster Relief

Sumbangan untuk penanggulangan bencana dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila memenuhi persyaratan dalam peraturan perpajakan. Ketentuan ini mencakup sumbangan untuk bencana nasional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Donations for disaster relief may be deducted from gross income if they meet the requirements under applicable tax regulations. This provision covers contributions for national disasters formally designated in accordance with prevailing laws and regulations.

Sumbangan harus disalurkan melalui lembaga yang berwenang atau memenuhi persyaratan penyaluran yang ditetapkan dalam peraturan terkait. Sumbangan yang diberikan langsung kepada korban tanpa memenuhi persyaratan tersebut berisiko tidak dapat dikurangkan secara fiskal.

Donations must be channeled through authorized institutions or otherwise comply with the distribution requirements stipulated in the relevant regulations. Contributions made directly to disaster victims without satisfying these requirements may not qualify for tax deductions.

Sumbangan untuk Penelitian dan Pengembangan

Donations for Research and Development

Sumbangan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan di wilayah Indonesia dan dana disalurkan melalui lembaga penelitian dan pengembangan yang memenuhi persyaratan.

Donations for research and development (R&D) activities may be deducted from gross income if they meet the applicable requirements. The activities must be carried out in Indonesia, and the funds must be channeled through research and development institutions that satisfy the relevant criteria.

Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial *Expenditures for Social Infrastructure Development*

Pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur sosial dapat dikurangkan apabila memenuhi persyaratan perpajakan. Infrastruktur yang dibangun harus bersifat nirlaba dan ditujukan untuk kepentingan umum.

Expenditures for social infrastructure development may be deductible if they meet the applicable tax requirements. The infrastructure must be non-profit in nature and intended for public use.

Contohnya meliputi pembangunan tempat ibadah, fasilitas kesehatan masyarakat, perpustakaan umum, gedung kesenian, dan museum. Pengakuan biaya bergantung pada jumlah pengeluaran yang memenuhi ketentuan serta penggunaan fasilitas sesuai dengan tujuan sosialnya.

Examples include the construction of places of worship, community healthcare facilities, public libraries, arts centers, and museums. The deductible amount depends on the expenditures that qualify under the applicable rules, as well as whether the facilities are used in accordance with their intended social purposes.

Sumbangan Fasilitas Pendidikan *Donations for Educational Facilities*

Sumbangan untuk fasilitas pendidikan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bentuknya dapat berupa perbaikan gedung sekolah, penyediaan peralatan laboratorium, beasiswa, atau dukungan pendidikan lainnya.

Donations for educational facilities can help improve the quality of human resources. These may include school building renovations, laboratory equipment, scholarships, and other forms of educational support.

Pengurangan biaya harus memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai penerima dan penyaluran sumbangan. Oleh karena itu, status lembaga pendidikan dan kelengkapan dokumen pendukung perlu diperiksa sebelum biaya dikurangkan dari penghasilan bruto.

To qualify for deductions, such expenditures must meet the applicable requirements, including provisions governing eligible recipients and the distribution of donations. Companies should therefore verify the status of educational institutions and ensure that supporting documentation is complete before deducting these expenses from gross income.

Sumbangan untuk Pembinaan Olahraga *Donations for Sports Development*

Sumbangan untuk pembinaan olahraga prestasi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila memenuhi persyaratan perpajakan. Dana tersebut harus digunakan untuk kegiatan pembinaan, pengembangan, atau koordinasi olahraga melalui lembaga yang memenuhi ketentuan.

Donations for the development of competitive sports may be deducted from gross income if they meet the applicable tax requirements. The funds must be used for sports training, development, or coordination activities through institutions that satisfy the relevant criteria.

Penyaluran dana kepada organisasi olahraga, termasuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau organisasi cabang olahraga, perlu disertai dokumen yang membuktikan tujuan, penerima, dan penggunaan dana sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Contributions to sports organizations, including the Indonesian National Sports Committee (Komite Olahraga Nasional Indonesia, or KONI) and national sports federations, should be supported by documentation establishing the purpose of the contribution, the recipient, and the use of funds in accordance with applicable requirements.

Biaya Beasiswa, Magang, dan Pelatihan *Expenses for Scholarships, Internships, and Training*

Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto apabila memenuhi ketentuan perpajakan dan berkaitan dengan kegiatan yang diperbolehkan. Besaran biaya dan penerimanya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Expenses for scholarships, internships, and training may qualify as deductions from gross income if they meet the applicable tax requirements and relate to eligible activities. The amounts claimed and the recipients must be properly documented and justifiable.

Pemberian beasiswa kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan perlu ditelaah untuk memastikan kewajaran dan pemenuhan persyaratan perpajakan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020.

Scholarships awarded to parties with a special relationship to the company require further review to ensure that the arrangements are reasonable and comply with the applicable tax requirements, as further regulated under Minister of Finance Regulation No. 68/PMK.03/2020.

Perlu diperhatikan bahwa untuk memenuhi kelayakan fiskal, pemberian beasiswa ini dapat diberikan kepada keluarga atau tanggungan wajib pajak (seperti anak dari karyawan) sepanjang disalurkan dengan tujuan murni untuk mendukung program pendidikan nasional secara umum, dan bukan merupakan sarana pemberian kompensasi atau imbalan kerja terselubung bagi karyawan yang bersangkutan.

Scholarships may be granted to a taxpayer's family members or dependents, such as an employee's child, provided that the funding genuinely supports broader national education objectives and is not used as a means of providing disguised compensation or employment benefits to the employee concerned. The applicable eligibility criteria and supporting documentation must still be satisfied for the expenditure to qualify as tax-deductible.

Pengeluaran Lain yang Berkaitan dengan CSR

Other CSR-Related Expenditures

Selain kategori di atas, beberapa pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diakui sebagai biaya fiskal berdasarkan karakteristik dan ketentuan yang mengaturnya.

In addition to the categories outlined above, certain corporate expenditures related to social and environmental responsibility may qualify as tax-deductible expenses, depending on their nature and the regulations governing them.

- Biaya pengolahan limbah. Biaya pencegahan, deteksi, dan penanganan limbah dapat dikurangkan apabila berkaitan dengan kegiatan usaha serta memenuhi prinsip 3M. Biaya tersebut perlu didukung bukti transaksi dan pencatatan yang memadai.

Waste management costs. Costs associated with waste prevention, detection, and treatment may be deducted if they are related to business activities and satisfy the 3M principle of earning, collecting, and maintaining income. These expenses must be supported by adequate transaction records and documentation.

- Biaya promosi. Kegiatan CSR yang memiliki tujuan promosi dapat dikategorikan sebagai biaya promosi apabila memenuhi persyaratan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, biaya promosi harus didukung Daftar Nominatif yang memuat informasi sesuai ketentuan, termasuk identitas penerima, tanggal, dan nilai biaya. Ketidaklengkapan dokumen dapat menyebabkan biaya tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto.

Promotional expenses. CSR activities undertaken for promotional purposes may be classified as promotional expenses if they meet the applicable tax requirements. Under Minister of Finance Regulation No. 02/PMK.03/2010, promotional expenses must be supported by a nominative list containing the required information, including the recipient's identity, the date, and the amount of the expense. Incomplete documentation may result in the expenses being disallowed as deductions from gross income.

Syarat Material dan Administratif Pembebanan Biaya CSR

Substantive and Administrative Requirements for Deducting CSR Expenses

Agar dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, biaya CSR harus memenuhi persyaratan material dan administratif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ketidaklengkapan dokumen atau ketidaksesuaian dengan ketentuan dapat menyebabkan biaya tersebut tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto.

To qualify for deductions from gross income, CSR expenses must satisfy the substantive and administrative requirements under applicable tax regulations. Incomplete documentation or non-compliance with the relevant provisions may result in the expenses being disallowed as deductions from gross income.

Persyaratan yang perlu diperhatikan meliputi:

The key requirements include the following:

- Batas maksimal pembebanan (5%). Total sumbangan dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang memenuhi ketentuan dibatasi paling tinggi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Dasar penghitungan menggunakan penghasilan neto fiskal, bukan laba komersial sebelum pajak.

Deduction limit (5%). Total donations and social infrastructure development costs that qualify under the applicable regulations are capped at 5% of the previous tax year's fiscal net income. The calculation is based on fiscal net income, not commercial profit before tax.

- Kondisi fiskal perusahaan. Wajib Pajak harus memiliki penghasilan neto fiskal pada tahun pajak sebelumnya. Selain itu, pengeluaran yang diklaim berdasarkan fasilitas ini tidak boleh menyebabkan perusahaan mengalami kerugian fiskal pada tahun pajak berjalan.

Company's fiscal position. The taxpayer must have recorded positive fiscal net income in the preceding tax year. In addition, expenditures claimed under this tax facility must not result in a fiscal loss in the current tax year.

- Legalitas lembaga penerima. Lembaga penerima sumbangan harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali jika termasuk badan yang dikecualikan dari ketentuan tersebut berdasarkan peraturan perpajakan.

Legal status of recipient institutions. Recipient institutions must have a taxpayer identification number (nomor pokok wajib pajak, or NPWP), unless they fall within a category exempt from this requirement under tax regulations.

- Tidak terdapat hubungan istimewa. Sumbangan tidak boleh diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh. Ketentuan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan sumbangan untuk mengalihkan penghasilan atau memperoleh keuntungan pajak yang tidak semestinya.

Absence of special relationships. Donations must not be made to parties having a special relationship with the donor, as defined under Article 18(4) of the Income Tax Law. This requirement is intended to prevent donations from being used to shift income or obtain unwarranted tax benefits.

- Bukti penerimaan yang sah. Pengeluaran CSR harus didukung bukti penerimaan yang sah, seperti kuitansi, tanda terima, atau sertifikat. Dokumen harus memuat informasi yang dipersyaratkan, termasuk identitas pemberi dan penerima, nilai sumbangan, serta tanggal penyerahan.

Valid proof of receipt. CSR expenditures must be supported by valid proof of receipt, such as receipts, acknowledgments, or certificates. The documents must contain the required information, including the identities of the donor and recipient, the donation amount, and the date of transfer.

- Penilaian sumbangan dalam bentuk barang. Nilai sumbangan berupa barang, aset, atau properti ditentukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Valuation of donations in kind. Donations in the form of goods, assets, or property must be valued in accordance with the applicable tax regulations:

1. Nilai perolehan: digunakan untuk barang yang belum pernah disusutkan.
 2. Nilai buku fiskal: digunakan untuk aset tetap yang telah disusutkan secara fiskal.
 3. Harga pokok penjualan (HPP): digunakan untuk barang hasil produksi perusahaan yang disumbangkan.
- 1. Acquisition cost: For goods that have not previously been depreciated.*
2. Fiscal book value: For fixed assets that have already been depreciated for tax purposes.
3. Cost of goods sold (COGS): For goods manufactured by the company and subsequently donated.

Insentif Super Tax Deduction untuk Pengembangan Vokasi

Super Tax Deduction Incentive for Vocational Development

Pemerintah memberikan fasilitas Super Tax Deduction untuk mendorong keterlibatan perusahaan dalam pendidikan vokasi, pemagangan, dan pelatihan. Fasilitas ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019.

The government provides a Super Tax Deduction facility to encourage companies to participate in vocational education, apprenticeships, and training programs. This incentive is governed by Minister of Finance Regulation No. 128/PMK.010/2019.

Melalui fasilitas ini, Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto sehingga total pengurangan dapat mencapai 200% dari biaya yang memenuhi ketentuan. Nilai tersebut terdiri atas pengurangan biaya aktual sebesar 100% dan tambahan pengurangan paling tinggi 100%.

Under this facility, eligible corporate taxpayers may claim additional deductions from gross income, bringing the total deduction to as much as 200% of qualifying expenditures. This consists of a 100% deduction for actual expenses and an additional deduction of up to 100%.

Biaya yang dapat diperhitungkan mencakup pengeluaran tertentu untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran, termasuk penyediaan fasilitas pelatihan, honorarium peserta, serta sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Eligible expenses include certain costs associated with workplace practice, apprenticeships, and learning activities, including the provision of training facilities, participant honoraria, and competency certification, subject to the applicable requirements.

Untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, perusahaan harus memenuhi persyaratan berikut:

To qualify for the incentive, companies must meet the following requirements:

- Kesesuaian kompetensi: Kegiatan vokasi, pemagangan, atau pelatihan harus berkaitan dengan daftar kompetensi keahlian yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019.

Relevant competencies: Vocational education, apprenticeship, or training activities must relate to the competency areas listed in the annex to Minister of Finance Regulation No. 128/PMK.010/2019.

- Perjanjian kerja sama: Perusahaan diwajibkan memiliki perjanjian kerja sama formal dengan lembaga pendidikan, sekolah vokasi, atau balai pelatihan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan.

Cooperation agreement: Companies must have a formal cooperation agreement with an eligible educational institution, vocational school, or workforce training center.

- Surat keterangan fiskal (SKF): Perusahaan wajib memiliki SKF yang valid sebagai bukti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Fiscal certificate (Surat Keterangan Fiskal, or SKF): Companies must hold a valid SKF as evidence of compliance with their tax obligations.

- Kondisi fiskal: Pemanfaatan tambahan pengurangan biaya ini tidak diperkenankan apabila menyebabkan perusahaan mengalami kerugian fiskal pada tahun pajak bersangkutan.

Fiscal position: The additional deduction cannot be claimed if it would cause the company to incur a fiscal loss in the relevant tax year.

- Penyampaian notifikasi melalui OSS: Berbeda dengan fasilitas perpajakan pada umumnya, perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pemanfaatan fasilitas Super Tax Deduction ini terintegrasi melalui sistem online single submission (OSS) yang terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Notification through OSS: Unlike many other tax incentives, this facility requires companies to submit a notification of their intention to use the Super Tax Deduction through the Online Single Submission (OSS) system, which is integrated with the Directorate General of Taxes (DGT) system.

Fasilitas ini dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan apabila seluruh persyaratan terpenuhi. Perusahaan perlu memastikan bahwa biaya yang diklaim memenuhi kriteria, didukung dokumen yang memadai, dan dicatat sesuai dengan ketentuan perpajakan.

The facility can reduce a company's taxable income if all requirements are met. Companies should ensure that the expenses claimed meet the eligibility criteria, are supported by adequate documentation, and are recorded in accordance with applicable tax regulations.

Implikasi Akuntansi Komersial dan Rekonsiliasi Fiskal

Commercial Accounting Treatment and Fiscal Reconciliation

Dalam laporan keuangan komersial, pengeluaran CSR dicatat sebagai beban sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Pengeluaran tersebut dapat berupa biaya sumbangan, biaya lingkungan, atau biaya sosial, terlepas dari apakah seluruhnya dapat dikurangkan secara fiskal.

In commercial financial statements, CSR expenditures are recognized as expenses in accordance with the applicable Indonesian Financial Accounting Standards (Standar Akuntansi Keuangan, or SAK). These expenditures may include donations, environmental costs, and social program expenses, regardless of whether all such expenses qualify for tax deductions.

Perbedaan antara ketentuan akuntansi dan perpajakan dapat menimbulkan perbedaan antara laba komersial dan penghasilan kena pajak. Pengeluaran CSR yang tidak memenuhi prinsip 3M, tidak termasuk biaya yang diperbolehkan, melampaui batas yang berlaku, atau tidak memenuhi persyaratan administratif dapat menimbulkan koreksi fiskal positif.

Differences between accounting standards and tax regulations can create discrepancies between commercial profit and taxable income. CSR expenditures that fail to satisfy the 3M principle, fall outside the categories of allowable expenses, exceed the applicable limits, or fail to meet administrative requirements may result in positive fiscal adjustments

Koreksi fiskal positif dilakukan dengan menambahkan kembali biaya yang tidak dapat dikurangkan ke laba komersial dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Akibatnya, penghasilan kena pajak dapat lebih besar daripada laba komersial sebelum koreksi fiskal.

Positive fiscal adjustments are made by adding back non-deductible expenses to commercial profit when calculating taxable income. Consequently, taxable income may be higher than commercial profit before fiscal adjustments.

Untuk mengurangi risiko koreksi, perusahaan perlu merencanakan program CSR sejak awal tahun buku, memeriksa kelayakan fiskal setiap jenis pengeluaran, dan memastikan kelengkapan dokumen pendukung sebelum menyampaikan SPT tahunan PPh badan.

To minimize the risk of tax adjustments, companies should plan CSR programs at the beginning of the financial year, assess the tax eligibility of each type of expenditure, and ensure that all supporting documentation is complete before filing their annual corporate income tax returns.

Aspek Perpajakan bagi Yayasan Penyalur CSR

Tax Considerations for Foundations Implementing CSR Programs

Perusahaan dapat menyalurkan program CSR melalui yayasan. Dalam hal ini, perlakuan akuntansi dan perpajakan yayasan perlu diperhatikan, termasuk ketentuan mengenai entitas nirlaba serta penerimaan hibah, bantuan, dan sumbangan. Standar akuntansi yang relevan mencakup ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) 35, sedangkan perlakuan perpajakannya harus merujuk pada peraturan yang berlaku.

Companies may channel their CSR programs through foundations. In such cases, the foundations' accounting and tax treatment must also be considered, including the rules governing non-profit entities and their receipt of grants, assistance, and donations. The relevant accounting standard includes ISAK 35, or Interpretation of Financial Accounting Standards No. 35, while the tax treatment must be determined in accordance with applicable regulations.

Hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima yayasan dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan apabila memenuhi persyaratan perpajakan, termasuk ketentuan mengenai hubungan usaha, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima.

Grants, assistance, and donations received by a foundation may be exempt from income tax if the applicable requirements are met, including provisions concerning business relationships, ownership, or control between the donor and recipient.

Khusus bagi yayasan atau badan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, sisa lebih dapat dikecualikan dari objek PPh apabila memenuhi persyaratan yang berlaku. Salah satu persyaratannya adalah sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana serta prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang penanamannya dilakukan paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Specifically, for foundations or non-profit entities engaged in education and/or research and development, any surplus may be excluded from taxable income if the applicable requirements are satisfied. One such requirement is that the surplus must be reinvested in the construction or procurement of educational and/or research and development facilities and infrastructure within 4 years of the surplus being generated.

Apabila persyaratan penanaman kembali dalam batas waktu 4 (empat) tahun tersebut tidak dipenuhi, sisa lebih tersebut akan diakui sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan pada tahun pajak diterimanya sisa lebih tersebut. Oleh karena itu, yayasan perlu mencatat sumber dan penggunaan dana secara terpisah, menyimpan bukti pengeluaran, serta memantau secara ketat tenggat waktu penggunaan sisa lebih agar fasilitas pengecualian objek PPh tetap berlaku.

If the reinvestment requirement is not met within the four-year period, the surplus will be recognized as income and subject to income tax in the tax year in which the surplus was received. Foundations should therefore maintain separate records of the sources and uses of funds, retain supporting expenditure documents, and closely monitor reinvestment deadlines to ensure that the income tax exemption remains applicable.

Perbandingan Insentif Pajak CSR dan ESG di ASEAN

Comparison of CSR and ESG Tax Incentives in ASEAN

Kebijakan pajak dapat memengaruhi daya tarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dan mendorong perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial serta keberlanjutan. Perbandingan kebijakan di kawasan ASEAN dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi daya saing insentif pajak Indonesia.

Tax policies can influence the attractiveness of foreign direct investment (FDI) and encourage companies to undertake social responsibility and sustainability initiatives. Comparing tax policies across ASEAN can provide a basis for evaluating the competitiveness of Indonesia's tax incentives.

Indonesia menerapkan tarif PPh badan sebesar 22%, sedangkan Singapura menerapkan tarif sebesar 17%. Tarif pajak yang lebih rendah dapat meningkatkan ruang fiskal perusahaan untuk membiayai kegiatan usaha dan program keberlanjutan. Namun, kemampuan perusahaan membiayai CSR tidak hanya ditentukan oleh tarif pajak, tetapi juga oleh ketersediaan insentif dan kepastian regulasi.

Indonesia applies a corporate income tax rate of 22%, while Singapore's rate stands at 17%. Lower tax rates can give companies greater financial flexibility to fund business operations and sustainability programs. However, a company's capacity to finance CSR activities depends not only on tax rates, but also on the availability of incentives and regulatory certainty.

Malaysia menerapkan insentif pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), termasuk pengurangan ganda bagi pengeluaran yang memenuhi persyaratan serta fasilitas investment tax allowance untuk investasi tertentu. Indonesia juga menyediakan fasilitas super tax deduction hingga 200% untuk kegiatan vokasi dan pemagangan melalui PMK Nomor 128/PMK.010/2019. Namun, persyaratan administrasi dan kepatuhan perlu diperhatikan agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif.

Malaysia offers tax incentives for research and development (R&D), including double deductions for qualifying expenditures and investment tax allowances for certain investments. Indonesia also provides a Super Tax Deduction of up to 200% for eligible vocational education and apprenticeship activities under Minister of Finance Regulation No. 128/PMK.010/2019. However, companies must pay close attention to administrative and compliance requirements to make effective use of these incentives.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengevaluasi prosedur pemanfaatan insentif pajak dan memperluas cakupan pengeluaran yang dapat memperoleh fasilitas fiskal. Kebijakan tersebut perlu dirancang dengan mempertimbangkan daya saing investasi, kepastian hukum, dan efektivitas program sosial serta lingkungan.

This comparison suggests that Indonesia should review the procedures for claiming tax incentives and consider expanding the range of expenditures eligible for fiscal benefits. Such policies should be designed with investment competitiveness, legal certainty, and the effectiveness of social and environmental programs in mind.

Memperluas Cakupan Biaya CSR

Expanding the Scope of Deductible CSR Expenses

Pembatasan jenis sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan sosial dan lingkungan saat ini. Perluasan cakupan biaya CSR dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan untuk mendorong kontribusi sektor swasta, sepanjang disertai kriteria yang jelas dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Restrictions on the types of donations that qualify for deductions from gross income should be reviewed to ensure they reflect current social and environmental needs. Expanding the scope of eligible CSR expenses could be one policy option for encouraging private-sector contributions, provided that clear eligibility criteria and adequate oversight mechanisms are in place.

Memasukkan Biaya Penanganan dan Pencegahan Stunting

Including Stunting Prevention and Treatment Expenses

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan intervensi lintas sektor. Upaya pencegahannya mencakup pemenuhan gizi, pemberian vitamin dan protein hewani, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Stunting is a public health challenge that requires cross-sectoral intervention. Prevention efforts include improving nutritional intake, providing vitamins and animal-source protein, and expanding access to clean water and sanitation, particularly during the first 1,000 days of life.

Pemerintah telah menetapkan strategi nasional untuk mempercepat pencegahan stunting dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Program CSR dapat mendukung upaya tersebut melalui penyediaan makanan bergizi, bantuan nutrisi, perbaikan sanitasi, dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran.

The government has established a national strategy to accelerate stunting prevention, involving various stakeholders, including the private sector. CSR programs can support these efforts by providing nutritious food, nutritional assistance, improved sanitation, and other interventions tailored to the needs of target communities.

Namun, pengeluaran berupa bantuan pangan, suplemen nutrisi, atau dukungan sanitasi yang tidak memenuhi kategori dan persyaratan dalam PP Nomor 93 Tahun 2010 belum tentu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Perlakuan fiskalnya harus dinilai berdasarkan bentuk pengeluaran dan ketentuan yang berlaku.

However, expenditures on food assistance, nutritional supplements, or sanitation support that do not fall within the eligible categories or meet the requirements under Government Regulation No. 93 of 2010 may not qualify for deductions from gross income. Their tax treatment must be assessed based on the nature of the expenditure and the applicable regulations.

Untuk memperluas partisipasi sektor swasta, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi PP Nomor 93 Tahun 2010 agar mencakup sumbangan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Fasilitas tersebut dapat diberikan dengan persyaratan yang jelas, antara lain penyaluran melalui instansi atau lembaga yang berwenang, penetapan penerima manfaat, dokumentasi penggunaan dana, dan evaluasi hasil program.

To encourage greater private-sector participation, the government should consider revising Government Regulation No. 93 of 2010 to include donations for stunting prevention and treatment. The incentive could be made available subject to clear requirements, including distribution through authorized agencies or institutions, identification of beneficiaries, documentation of fund utilization, and evaluation of program outcomes.

2 Memperluas Insentif untuk Perlindungan Lingkungan dan ESG

Expanding Incentives for Environmental Protection and ESG Initiatives

Penerapan prinsip ESG semakin relevan dalam pengelolaan risiko dan penilaian keberlanjutan perusahaan. Investor dan lembaga pembiayaan juga dapat mempertimbangkan aspek ESG dalam pengambilan keputusan investasi.

The application of environmental, social, and governance (ESG) principles is becoming increasingly relevant to corporate risk management and sustainability assessments. Investors and financial institutions may also consider ESG factors when making investment decisions.

Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC). Pencapaian target tersebut membutuhkan kontribusi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Indonesia has established greenhouse gas emissions reduction targets through its Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC). Achieving these targets requires contributions from the government, businesses, and the public.

Dalam ketentuan perpajakan, beberapa biaya lingkungan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto apabila memenuhi persyaratan yang berlaku. Contohnya adalah biaya pengolahan limbah dan cadangan tertentu untuk kegiatan yang diatur secara khusus. Namun, pengeluaran untuk restorasi ekosistem, penanaman mangrove, konservasi keanekaragaman hayati, dan kegiatan dekarbonisasi lainnya perlu dinilai berdasarkan ketentuan perpajakan yang relevan serta hubungannya dengan kegiatan usaha.

Under existing tax regulations, certain environmental expenses may be deducted from gross income if they meet the applicable requirements. Examples include waste treatment costs and specific reserves for activities expressly covered by the regulations. However, expenditures on ecosystem restoration, mangrove planting, biodiversity conservation, and other decarbonization initiatives must be assessed in light of the relevant tax provisions and their relationship to business activities.

Pemerintah dapat mempertimbangkan perluasan insentif untuk biaya restorasi lingkungan, transisi energi, dan dekarbonisasi yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut dapat mencakup kesesuaian dengan target lingkungan nasional, verifikasi kegiatan, pelaporan penggunaan dana, dan pengukuran hasil. Dengan demikian, insentif dapat diberikan secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

The government could consider expanding incentives for qualifying environmental restoration, energy transition, and decarbonization expenditures. Eligibility criteria could include alignment with national environmental targets, activity verification, reporting on the use of funds, and measurable outcomes. This would help ensure that incentives are targeted and accountable.

Selain memperluas jenis pengeluaran yang memperoleh fasilitas, pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pengajuan dan pelaporan insentif fiskal hijau. Persyaratan sertifikasi dan evaluasi perlu disesuaikan dengan jenis kegiatan serta kapasitas perusahaan tanpa mengurangi standar pengawasan.

In addition to broadening the range of eligible expenditures, the government should simplify the application and reporting procedures for green tax incentives. Certification and evaluation requirements should be proportionate to the type of activity and the company's capacity without compromising oversight standards.

3 Memperluas Kriteria Sumbangan Penanggulangan Bencana

Expanding Eligibility Criteria for Disaster Relief Donations

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 mengatur sumbangan untuk penanggulangan bencana dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun, ketentuan ini membatasi fasilitas fiskal tersebut pada sumbangan untuk bencana nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Akibatnya, perusahaan menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pengurangan fiskal atas bantuan untuk bencana yang terjadi di wilayah operasionalnya.

Government Regulation No. 93 of 2010 allows donations for disaster relief to be deducted from gross income, subject to the applicable requirements. However, the tax facility is limited to donations for national disasters designated by the central government. As a result, companies face restrictions on claiming tax deductions for assistance provided in response to disasters affecting their areas of operation.

Banyak bencana alam dan nonalam, seperti banjir bandang, kebakaran permukiman, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan, terjadi dalam skala lokal atau regional tanpa ditetapkan sebagai bencana nasional. Meskipun demikian, bencana tersebut dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan mengganggu kegiatan ekonomi setempat. Dalam kondisi ini, bantuan dari sektor swasta melalui program CSR dapat membantu memenuhi kebutuhan darurat.

Many natural and non-natural disasters, including flash floods, residential fires, landslides, and forest and land fires, occur at the local or regional level without being designated as national disasters. Nevertheless, these events can cause substantial losses for communities and disrupt local economic activity. In such circumstances, private-sector assistance through CSR programs can help address urgent needs.

Namun, sumbangan dan bantuan perusahaan untuk bencana yang tidak berstatus bencana nasional berisiko tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Akibatnya, perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal positif atas biaya yang tidak memenuhi persyaratan perpajakan. Kondisi ini dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk menyalurkan bantuan dalam situasi darurat.

However, corporate donations and assistance for disasters that have not been designated as national disasters may not qualify for deductions from gross income. Companies must therefore make positive fiscal adjustments for expenses that fail to meet the applicable tax requirements. This can reduce the incentive for companies to provide assistance during emergencies.

Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 untuk memperluas cakupan sumbangan penanggulangan bencana yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Fasilitas tersebut sebaiknya tidak terbatas pada bencana nasional, tetapi juga mencakup bencana yang telah ditetapkan status keadaan daruratnya oleh kepala daerah atau diakui oleh instansi penanggulangan bencana yang berwenang.

The government should consider revising Government Regulation No. 93 of 2010 to broaden the scope of disaster relief donations eligible for deductions from gross income. The facility should not be limited to national disasters, but could also cover disasters for which an emergency status has been declared by a regional head or which have been recognized by the competent disaster management authority.

Perluasan fasilitas fiskal tersebut harus disertai mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan. Persyaratan dapat mencakup penyaluran bantuan melalui lembaga pemerintah atau lembaga resmi terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta penyimpanan dokumen pendukung yang sah. Dengan kriteria yang jelas dan pengawasan yang memadai, fasilitas ini dapat mendorong partisipasi perusahaan dalam penanggulangan bencana sekaligus menjaga kepatuhan perpajakan.

Any expansion of the tax facility should be accompanied by oversight mechanisms to prevent misuse. Requirements could include channeling assistance through government agencies or relevant official institutions, such as the National Disaster Management Agency (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, or BNPB) and Regional Disaster Management Agencies (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, or BPBD), as well as retaining valid supporting documentation. With clear eligibility criteria and adequate oversight, the facility could encourage corporate participation in disaster response while maintaining tax compliance.

Kesimpulan

Conclusion

CSR merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengelola hubungan dengan masyarakat, memenuhi tanggung jawab lingkungan, dan mendukung keberlanjutan usaha. Namun, pengakuan biaya CSR secara fiskal tetap bergantung pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

CSR is part of a company's strategy for managing community relations, fulfilling environmental responsibilities, and supporting business sustainability. However, the tax deductibility of CSR expenditures remains subject to applicable tax regulations.

Perusahaan perlu merencanakan program CSR dengan memperhatikan UU PPh, UU HPP, PP Nomor 93 Tahun 2010, dan peraturan terkait lainnya. Pengeluaran harus memenuhi persyaratan material dan administratif agar dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Perusahaan juga perlu memastikan kelengkapan bukti transaksi, legalitas penerima, dan kepatuhan terhadap batasan yang berlaku.

Companies should plan their CSR programs with due regard to the Income Tax Law, the HPP Law, Government Regulation No. 93 of 2010, and other relevant regulations. Expenditures must satisfy substantive and administrative requirements to qualify for deductions from gross income. Companies should also ensure that transaction records are complete, recipients meet the applicable legal requirements, and all relevant limits are observed.

Di sisi lain, pemerintah perlu mengevaluasi cakupan insentif pajak CSR agar lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan lingkungan. Perluasan fasilitas untuk program pencegahan stunting, restorasi lingkungan, transisi energi, dan dekarbonisasi dapat dipertimbangkan dengan kriteria yang terukur dan mekanisme pengawasan yang memadai.

At the same time, the government should review the scope of CSR tax incentives to better reflect current social and environmental needs. Expanding incentives for stunting prevention, environmental restoration, energy transition, and decarbonization could be considered, subject to measurable eligibility criteria and adequate oversight mechanisms.

Kebijakan yang memberikan kepastian hukum, menyederhanakan prosedur, dan mengarahkan insentif pada hasil yang terukur dapat meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam mendukung pembangunan sosial dan pencapaian target lingkungan nasional.

Policies that provide legal certainty, simplify procedures, and direct incentives toward measurable outcomes can encourage greater private-sector participation in supporting social development and achieving national environmental targets.

Referensi Hukum

Legal References

- 01 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- 02 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2007 concerning Investment.
- 03 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax, as amended several times, most recently by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations.
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
Government Regulation Number 93 of 2010 concerning Donations for National Disaster Relief, Research and Development, Educational Facilities, and Sports Development, and Expenditures for Social Infrastructure Development That Are Deductible from Gross Income.
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Government Regulation Number 29 of 2020 concerning Income Tax Facilities in Connection with the Handling of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- 06 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 tentang Pengecualian Objek Pajak Penghasilan atas Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan.
Minister of Finance Regulation Number 114 of 2025 concerning Exemptions from Income Tax Objects for Assistance or Donations, and Gifts.
- 07 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.
Minister of Finance Regulation Number 68/PMK.03/2020 concerning the Income Tax Treatment of Scholarships That Meet Certain Requirements and Surpluses Received or Earned by Non-Profit Bodies or Institutions Engaged in Education and/or Research and Development That Are Excluded from Income Tax Objects.
- 08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.
Minister of Finance Regulation Number 128/PMK.010/2019 concerning Gross Income Deductions for the Provision of Workplace Practice, Apprenticeship, and/or Learning Activities for the Training and Development of Human Resources in Specific Competency Areas.

- 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Minister of Finance Regulation Number 02/PMK.03/2010 concerning Promotional Expenses Deductible from Gross Income.

About Ideatax

Ideatax combine a long-running experience in tax consulting and tax authority to deliver thorough solutions to our clients. We also present integrated approaches with problem-solving capabilities imbued with a full commitment to the most polished quality of service to our clients. Since its establishment in 2020, Ideatax has been trusted to handle more than 465+ projects from 250+ clients and continues to grow. For more information, please contact:

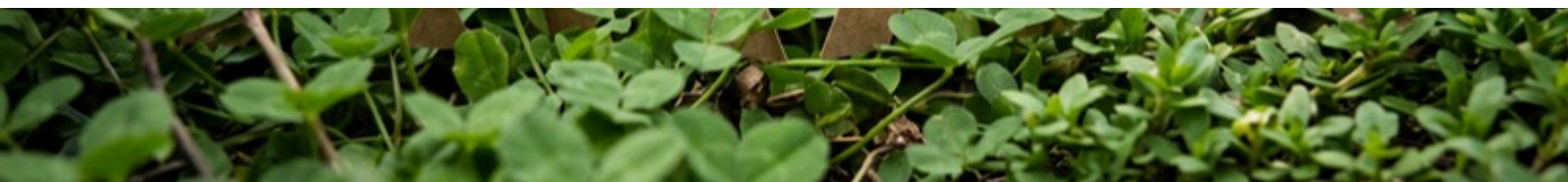
Ideatax Office
Menara Kadin

Phone:
+62-811-195-708

Email:
consultant@ideatax.id



If you prefer to receive future issues by soft copy or update us with your new correspondence details, please notify Ideatax Team **by email at** consultant@ideatax.id or **visit our website** www.ideatax.id.



Ideattax

Ideattax

Let's Get
In Touch

Contact Us
consultant@ideatax.id

 021 - 27883327
 +62 8111 95708

 @ideatax_idn

Visit Our Website
www.ideatax.id

 Menara Kadin Level 26,
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5
No.Kav. 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12950.

 ideatax